7. **Jenis Pelayanan : Penanganan Distokia Non Operatif**

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)		
1.	Persyaratan	1. Datang ke Klinik Hewan drh. Suhadji (KHS) dengan membawa hewan kesayangannya (kucing, anjing) 2. Mengisi formulir pendaftaran dan formulir *informed concent* tindakan medis
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pendaftaran pasien dan formulir *informed concent* 2. Pengukuran berat badan dan suhu pasien 3. Anamnesa, pemeriksaan klinis pasien dan diagnosis 4. Pengisian formulir *informed concent* operasii 5. Persiapan pasien dan persiapan operasi 6. Pembayaran via QRIS atau tunai
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	90 menit
4.	Biaya/Tarif	Rp. 200.000
5.	Produk Pelayanan	Penanganan distokia non operatif
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Klinik Hewan Samarinda DPKH Kaltim 2. Telp/WA : 0812-5835-8732 3. Email: khskeswankaltim@gmail.com 4. SP4N LAPOR!
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

		13. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 14. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PK.350/5/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan 16. Peraturan Menteri Pertanian No. 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner 17. SK Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, pemberantasan Pengendalian Penyakit Hewan Menular 18. SK Menteri Pertanian Nomor. 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis 19. SK. Menteri Pertanian Nomor 4971/Kpts/OT.140/12/2015 tentang Penetapan Zoonosis Prioritas 20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah 21. Standart Nasional Indonesia, SNI 9184:2023 tentang Pelayanan Kesehatan Hewan, Rumah Sakit Hewan Klinik Hewan dan Praktik Dokter Hewan Mandiri. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	1. Klinik Hewan 2. Jalan landai 3. Ruang tunggu ber AC dan TV 4. Minuman dingin gratis 5. Wifi gratis 6. Toilet 7. Meja pendaftaran 8. Ruang Periksa 9. Meja periksa 10. Stetoskop dan alat pemeriksaan lainnya yang dibutuhkan 11. Peralatan operasi 12. Lampu operasi 13. Obat-obatan
3.	KompetensiPelaksana	1. Memiliki kemampuan Dokter Hewan yang memiliki STRV dan SIP/surat penugasan praktek dokter hewan 2. Memiliki kemampuan Paramedis Veteriner yang memiliki SIPP 3. Memiliki kemampuan tugas administrasi

4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan ke tempat layanan oleh Ketua Tim POH dan Yankeswan 2. Pengawasan administrasi secara berkala

5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sudah sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Perlindungan atas kesejahteraan hewan 2. Pelayanan terjamin keamanannya karena terpantau cctv dan sekuriti
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi internal secara berkala oleh Kabid Kesehatan Hewan 2. Evaluasi melalui SKM

Samarinda, Desember 2025

Kepala Dinas,

Fahmi Himawan, S.T, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19741216 200604 1006